

 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMROSESAN HASIL PENELITIAN		
Nomor Dokumen 001/SOP- UPL/STTAA/VII/2018	Tanggal Pembuatan 2 Juli 2018	Tanggal Revisi 2 November 2023	Disahkan Oleh Kepala UPPM Astri Sinaga, S.S., M.Th.

1. TUJUAN

Prosedur Pemrosesan Proposal Penelitian adalah panduan teknis yang mengatur alur kerja Unit Penelitian dan Literatur dalam menindaklanjuti proposal penelitian yang diajukan peneliti sebagai proses penelitian yang akuntabel di STT Amanat Agung.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Pemrosesan Proposal Penelitian mencakup segala aktivitas yang berkenaan dengan pemrosesan proposal penelitian yang diajukan kepada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) di STT Amanat Agung.

3. DEFINISI

Pemrosesan Proposal Penelitian adalah suatu kegiatan yang meliputi penerimaan, pendataan dan penindaklanjutan proposal yang diterima hingga peneliti menerima keputusan atas proposal yang diajukan.

4. PENANGGUNGJAWAB

- 4.1. Ketua UPPM
- 4.2. Anggota UPPM
- 4.3. Reviewer

5. KETENTUAN UMUM

Kegiatan Penerimaan pengolahan buku meliputi 4 kegiatan utama:

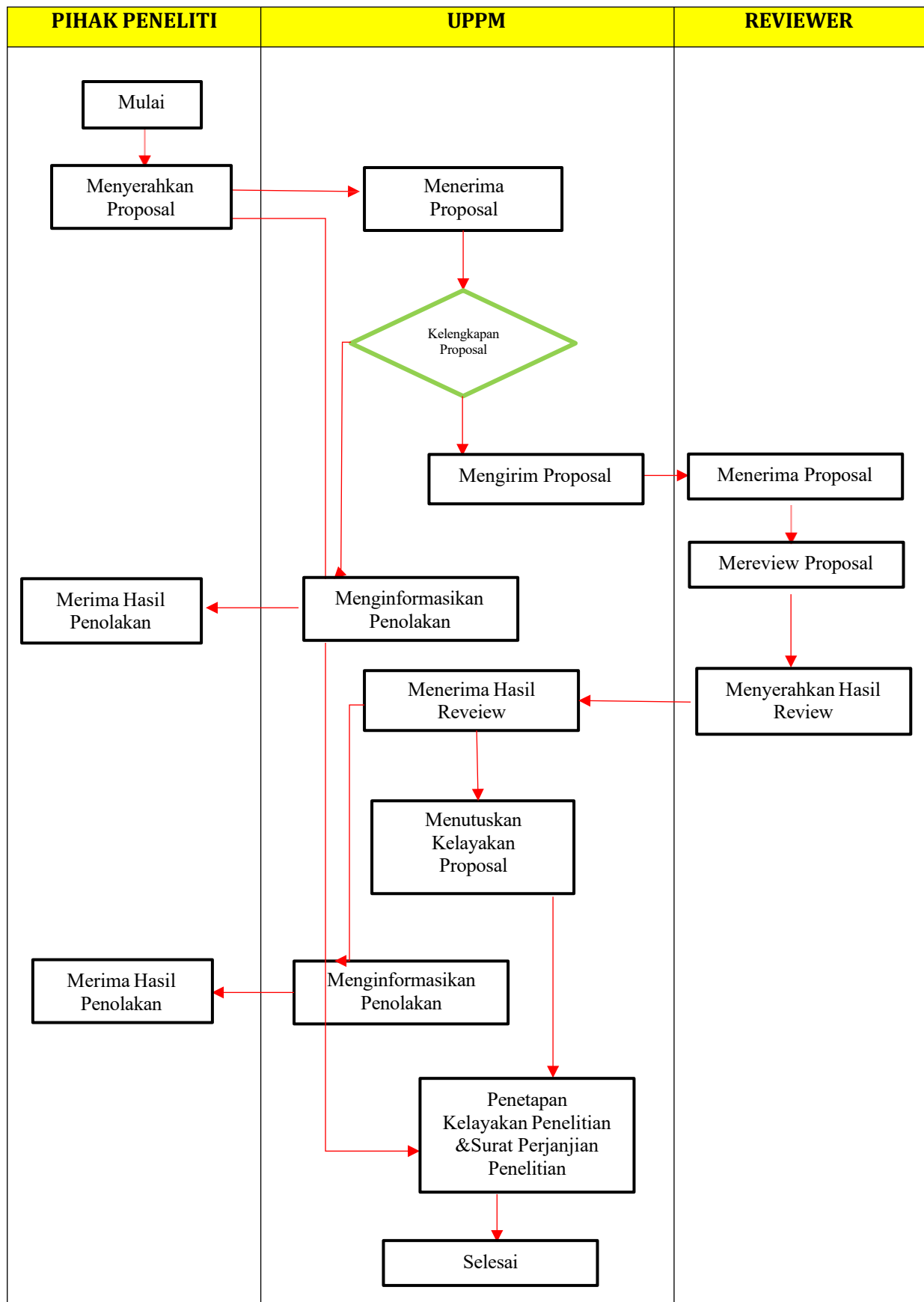
- 5.1. Penerimaan dan penginventarisasi pengajuan proposal.
- 5.2. Pereviewan proposal
- 5.3. Pengambilan keputusan atas proposal.
- 5.4. Penindaklanjutan hasil keputusan.

6. URAIAN PROSEDUR

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemrosesan proposal penelitian kepada UPPM di STT Amanat Agung.

- 6.1.** UPPM menerima proposal penelitian yang diajukan oleh Peneliti.
- 6.2.** UPPM memeriksa kelengkapan dan kesesuaian format Proposal Penelitian.
- 6.3.** Jika sesuai dengan Standar Proposal Penelitian, maka UPL akan menentukan 2 reviewer yang akan mereview kualitas proposal penelitian yang diajukan.
- 6.4.** Reviewers mereview proposal penelitian dan memberikan hasil review di dalam waktu 2 minggu kepada UPPM.
- 6.5.** Berdasarkan hasil review tersebut, UPPM memutuskan apakah proposal yang diajukan: diterima, diperbaiki atau ditolak.
- 6.6.** Jika proposal ditolak atau diminta untuk diperbaiki, UPPM akan menginformasikan kepada pihak peneliti.
- 6.7.** Jika proposal diterima, UPPM akan menindaklanjuti dengan penetapan pelaksanaan penelitian berikut dengan penandatanganan surat perjanjian penelitian dengan pihak peneliti.
- 6.8.** Selesai.

7. BAGAN ALIR/FLOWCHART



8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1. Buku Pedoman Penelitian
- 8.2. Dokumen Standar Proses Penelitian
- 8.3. Dokumen Standar Proposal Penelitian